

**BAB IV**  
**ANALISIS**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS JUAL BELI**  
**ARISAN DI DESA WARU KECAMATAN REMBANG**  
**KABUPATEN REMBANG**

**A. Analisis tentang pelaksanaan jual beli arisan yang terjadi di desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.**

Pelaksanaan arisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ini bermula pada kumpulan ibu-ibu yang sedang berkumpul dan melakukan pembicaraan tentang obrolan-obrolan ringan mengenai keuangan rumah tangga mereka masing-masing. Ketika mereka lagi melakukan kegiatan rutinitas setiap paginya yaitu melakukan belanja untuk keperluan dapur.

Dalam melakukan arisan tidak hanya ada satu jenis arisan, melainkan ada berbagai macam bentuk arisan yang ada disekitar kehidupan kita. Seperti halnya dengan adanya arisan emas, arisan dagang, arisan lelang sepeda motor, arisan bahan bangunan, dan lebih banyak warga yang berminat untuk ikut dalam arisan undian dalam bentuk uang.

Tidak menutup kemungkinan, peserta arisan datang dari berbagai desa walaupun mayoritas adalah orang-orang masyarakat

setempat. Sedangkan orang-orang di luar desa tersebut bisa tahu kalau adanya arisan tersebut karena diberitahu dari salah satu anggota yang ikut dalam arisan tersebut. Arisan ini berkumpul setiap bulan pada tempat yang telah ditentukan. Arisan kali ini adalah arisan yang kedua, setelah sebelumnya dilaksanakan di rumah Ibu Dasimah.

Arisan dengan sistem undian dalam bentuk uang ini yang dilakukan dengan pengocokan untuk mengetahui siapa yang mendapatkan giliran lebih awal. Barang siapa yang mendapatkan lebih awal, berarti secara tidak langsung dia telah mendapatkan pinjaman uang dari anggota-anggota arisan yang belum mendapatkan undian. Sehingga dia harus melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dalam arisan tersebut sampai semua anggota mendapatkan undian arisan.

Akan tetapi bagi pihak yang ikut dalam arisan tetapi belum mendapatkannya, dia berarti melakukan pinjaman kepada pihak anggota arisan yang sudah mendapatkan giliran lebih awal. Pinjaman ini tidak bisa ditagih dan tidak bisa ditentukan kapan waktu mendapatkannya, karena ini melalui proses pengocokan terlebih dahulu.

Karena yang mengikuti arisan tersebut banyak maka perbandingan untuk mendapatkan lebih awal sangatlah kecil. Namun semua itu kembali kepada rezeki dari setiap anggota arisan tersebut. Jika lagi bernasib baik maka dia bisa mendapatkan lebih awal, akan

tetapi jika lagi bernasib kurang baik maka bisa juga mendapatkan giliran paling belakang.

Namun walaupun demikian, tidak membuat Ibu-Ibu maupun Bapak-Bapak untuk mengurungkan niat untuk melakukan arisan. Karena tujuan utama mereka mengikuti arisan tidak semata-mata karena uang, melainkan kebersamaan dan menjalin kekeluargaan antara sesama. Sehingga mereka tidak merasa kecewa walaupun nama mereka keluar pada akhir undian.

Salah satu cara masyarakat Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dalam bersosialisasi sesama tetangga yaitu dengan cara mengadakan arisan rutin Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak. Arisan itu kemudian berkembang menjadi lahan bisnis bagi sebagian orang, yaitu dengan transaksi yang disebut dengan jual beli arisan

Sedangkan arisan yang dilakukan oleh bapak-bapak di desa Waru ini ada dikarenakan begitu efektifnya arisan yang dilakukan oleh ibu-ibu di desa Waru. Sehingga menimbulkan rasa ingin mendirikan arisan pada golongan bapak-bapak. Walaupun tingkat keefektifan antara arisan yang dilakukan oleh bapak-bapak tidak seefektif seperti apa yang dilakukan oleh ibu-ibu arisan. Namun itu tidak menyurutkan bapak-bapak dalam melakukan perkumpulan walaupun tujuan utamanya hanya mempererat tali silaturahmi.

Namun apa yang diharapkan dalam mencapai tujuan arisan tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang semestinya diharapkan

dalam hal keuangan, tetapi dalam hal silaturahmi masih berjalan dengan baik. Dikarenakan adanya berbagai macam latar belakang yang menyebabkan kenapa arisan tersebut tidak berjalan sesuai dengan mestinya. Seperti penelitian yang telah dilakukan penulis ketika melakukan wawancara dengan warga yang bersangkutan dalam hal arisan.

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Rochmat selaku kepala desa dan sekaligus sebagai ketua arisan, penulis menanyakan tentang bagaimana anggota arisan melakukan penjualan arisan kepada pihak lain dengan harga yang bisa dikatakan rendah. Pak lurah menjawab, bahwasanya dia tidak mengetahui kapan arisan yang dimiliki oleh anggotanya tersebut dijual, dan kepada siapa serta dengan harga berapapun Bapak Rochmat tidak mengetahuinya. Ini dikarenakan yang menjual arisan tersebut masih ikut berkumpul pada setiap pengocokan dilakukan. Ketua arisan ini tahu bukan dari pemilik arisannya langsung, akan tetapi dia mengetahuinya itu dari pihak lain, seperti waktu berbincang-bincang dengan para warga. Sumber informasi dari warga inilah yang menjadikan Bapak Rochmat mengetahui siapa yang menjual arisan. Yang kemudian penjual arisan tersebut ditanya oleh ketua arisan, yang pada akhirnya diketahui kepada siapa dia menjual arisannya tersebut.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Rochmat selaku ketua arisan sekaligus sebagai kepala desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang

Kemudian dari wawancara dengan Ibu Tintri selaku Ibu lurah dan sekaligus sebagai ketua arisan Ibu-Ibu di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, penulis juga menanyakan tentang apa yang penulis tanyakan kepada ketua arisan bapak-bapak yaitu tentang bagaimana anggota arisan melakukan penjualan arisan kepada pihak lain dengan harga yang bisa dikatakan rendah. Jawaban dari ketua arisan ibu-ibu dengan jawaban ketua arisan bapak-bapak hampir sama. Ibu Tintri juga tidak tahu kapan anggotanya dalam arisan tersebut menjual arisannya. Dijual kepada siapa dan dengan harga berapa Ibu Tintri juga tidak tahu. Namun dengan berjalannya waktu, akhirnya terbuka juga anggota arisan itu menjual kepada siapa dan dengan harga berapa, Ibu Tintri mengetahuinya dengan pendekatan terhadap para anggota arisannya ketika berkumpul dengan menunggu anggota arisan yang lain datang. Waktu seperti inilah yang dianggap Ibu Tintri paling efektif untuk mendapatkan informasi.<sup>64</sup>

Setelah mengetahui dari Bapak Rochmat selaku ketua arisan tentang siapa dari pihak arisan bapak-bapak yang menjual arisannya. Penulis kemudian mencari siapa anggota arisan dari bapak-bapak yang menjual arisan tersebut serta penulis juga mencari siapa yang membeli arisan bapak-bapak tersebut, untuk mengetahui ada apakah dibalik terjadinya jual beli arisan dikalangan bapak-bapak.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ibu Tintri selaku ketua arisan Ibu-Ibu di Desa Waru

Penulis akhirnya menemukan salah seorang yang melakukan penjualan arisan yaitu Bapak Temok. Setelah penulis tanya tentang mengapa Bapak Temok menjual arisannya. Bapak Temok menjawab kalau dia menjual arisannya karena kebutuhan ekonomi untuk memberi nafkah keluarganya, karena waktu itu dia baru keluar dari perusahaan yang semula dia tempati untuk berkerja setiap harinya. Penulis juga menanyakan kenapa tidak pinjam kepada saudara, tetangga, koperasi atau ke Bank terdekat. Bapak Temok menjawab kalau mau pinjam dengan saudara nanti takutnya dibilang laki-laki tidak bisa memberi nafkah keluarga. Mau meminjam uang terhadap tetangga takut kalau bayarnya tidak sesuai dengan tempo waktu yang ditentukan. Sedangkan koperasi dan Bank saya tidak punya sertifikat tanah sebagai jaminan untuk melakukan pinjaman. Maka dari itu saya lebih nyaman dengan menjual arisan yang saya miliki kepada orang lain, walaupun saya mendapatkan uangnya tidak sesuai dengan jumlah uang yang saya keluarkan pada akhir arisan tersebut. Akan tetapi dengan menjual arisan, saya (Bapak Temok) tidak mempunyai tanggungan untuk membayar hutang, karena sudah ada alat yang digunakan untuk membayar hutang yaitu ketika arisannya keluar.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Temok selaku penjual arisan

Sedangkan dari pihak Ibu-Ibu penulis mengambil salah beberapa sampel dari Ibu-Ibu yang melakukan penjualan arisan. Dalam pengambilan sampel ini penulis mendapatkan informasi dari Ibu Tintri selaku ketua arisan dan sekaligus sebagai Ibu lurah.

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Lusi tentang mengapa dia menjual arisannya. Padahal dia mengetahui kalau uang yang didapatkan dari penjualan arisan itu tidak sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Ibu Lusi menjawab, dia menjual arisan karena tidak punya uang ketika anaknya menginginkan seragam sekolah baru. Ketika waktu itu suaminya lagi berlayar dan pulanginya tidak pasti kapan. Biasanya pulang suaminya Ibu Lusi itu berjangka waktu satu bulan bahkan sampai dua bulan baru pulang. Ibu Lusi tidak berani meminjam uang kepada lembaga seperti perbankan atau KUD (Koperasi Unit Desa) yang ada di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dikarenakan takut dimarahi oleh Ibu mertuanya. Suami Ibu Lusi sendiri juga mempunyai prinsip kalau lebih baik menjual barang yang ada di dalam rumah daripada harus berhutang kepada lembaga atau perorangan. Penulis juga melakukan pertanyaan kalau menjual arisan berartikan sama dengan hutang uang sama tetangga. Tapi Ibu Lusi menjawab kalau arisankan milik saya sendiri baik mau saya jual atau saya teruskan itu hak saya. Walaupun saya

jual, pembayaran yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan arisan yang saya miliki, jadi semua itu tidak masalah.<sup>66</sup>

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan sebagian besar orang yang melakukan penjualan arisan ialah karena terhimpit kebutuhan ekonomi baik dari berbagai sektor. Seperti untuk beli pupuk, beli seragam, mencukupi sandang pangan keluarga, dan bahkan ada yang digunakan untuk menutup hutang yang dimiliki kepada koperasi simpan pinjam karena sudah jatuh tempo.

Dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari pastinya manusia membutuhkan bantuan dari manusia yang lainnya, seperti kita makan nasi, sedangkan nasi itu bersal dari beras yang telah diolah oleh para petani. sehingga kita bisa menikmati nasi tersebut tanpa mengolahnya terlebih dahulu.

Seperti contoh agar memudahkan pemahaman yaitu penulis akan membuat tata urutan sebagai berikut:

1. Apabila ibu A (sebagai contoh nama) sedang membutuhkan uang secara mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik karena kebutuhan pokok seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan ataupun karena apabila terkena musibah yang mendadak tanpa diketahui sebelumnya. Tentulah hal ini tidak akan diketahui oleh manusia terlebih dahulu.

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Ibu Lusi selaku penjual arisan



2. Oleh karena itu ibu A membutuhkan uang secepat mungkin agar kebutuhan hidupnya segera terpenuhi atau paling tidak bisa tertutupi lebih dahulu. Karena terdesak kebutuhan akhirnya ibu A menjual arisan yang dia miliki kepada ibu B senilai Rp.950.000,00 atau dibawah Rp.1.000.000,00 bahkan bisa membeli dengan harga separo dari nominal arisan yang diperoleh. Hal ini tentu permintaan oleh ibu A sendiri karena ibu A sedang membutuhkan uang. Padahal ibu A belum waktunya mendapatkan arisan, jadi perjanjiannya apabila suatu saat ibu A mendapatkan arisan maka arisan tersebut telah dimiliki oleh ibu B, karena ibu B telah membeli arisan dari ibu A senilai Rp.950.000,00 tersebut.
3. Walaupun yang mendapatkan uang arisan sekarang telah berpindah kepada ibu B bukan milik ibu A lagi, akan tetapi setoran setiap bulan tetaplah ibu A yang membayar. Karena sesuai perjanjian ibu B hanya membeli atau memberi uang senilai tersebut dan apabila ibu A mendapat arisan itu sudah milik ibu B.

Namun harga yang ditawarkan dalam jual beli arisan tersebut sangatlah jauh dari perolehan nominal arisan yang diperoleh, hal ini sama sekali tidak mengandung unsur tolong menolong, bahkan seakan-akan mengandung unsur bisnis di dalamnya.

Sedangkan orang yang membeli arisan juga berpendapat bahwasannya dia melakukan pembelian arisan dikarenakan dia ingin menolong tetangganya tersebut dengan cara sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh penjual. Jadi pihak pembeli hanya melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penjual.

Walaupun pihak dari pembeli juga mengetahui, bahwa pembelian arisan tersebut dibeli dengan harga yang jauh dari pendapatan arisan semestinya. Tetapi pembeli sendiri juga mengambil keuntungan dari jumlah uang yang diserahkan pada penjual lebih sedikit jumlah nominalnya dan dia mendapatkan nilai nominal dalam penjualan arisan tersebut secara maksimal.

Pihak penjualpun juga mendapatkan keuntungan yaitu dengan mendapatkan uang lebih cepat walaupun nominalnya tidak sebanding dengan apa yang seharusnya didapatkan dalam arisan. Selain itu penjual juga mendapatkan keuntungan dengan pembayaran hutang yang dilakukan kepada pembeli arisan itu tidak ditentukan kapan waktu pembayaran hutangnya, melainkan hanya mengikuti alur arisan yang dikocok terlebih dahulu.

Berarti diantara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli arisan ini sama-sama mendapatkan keuntungan hanya saja keuntungan yang mereka peroleh berbeda beda mengenai waktu, jumlah uang nominal dan cara melakukan pembayaran yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Selain sama-sama mendapatkan keuntungan, antara penjual dan pembeli arisan ini bukan berarti mereka terhindar dari kerugian yang mereka alami setelah melakukan transaksi. Kerugian yang mereka alami seperti penjual arisan mendapatkan hasil penjualan arisan yang tidak sepadan dengan jumlah nominal yang semestinya. Pihak pembeli juga mempunyai kerugian, yaitu andaisaja nama dari penjual arisan tersebut keluar pada bagian akhir arisan maka pembeli ini termasuk mendapatkan kerugian.

Tapi antara kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan yang mengikat dalam transaksi jual beli ini. Dan dalam transaksi ini diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dipaksa dan tidak ada yang tertekan. Melainkan dari hati mereka masing-masing sehingga antara kedua belah pihak saling ridlo dengan perjanjian yang telah disepakati ketika bertransaksi.

Akan tetapi kebijaksanaan antara pembeli arisan yang satu dengan pembeli arisan yang lain ini berbeda-beda. Perbedaan ini berdasarkan pada bonus atau bisa dikatakan fee terhadap penjual arisan. Walaupun tidak semua pembeli arisan memberikan fee kepada penjual arisan baik namanya penjual arisan keluar cepat atau bahkan keluar lama setelah melakukan pengocokan.

Biasanya bonus ini diberikan apabila nama penjual arisan keluar cepat atau bahkan setelah arisan dijual nama penjualnya langsung keluar. Pembeli merasa belaskasih terhadap penjual arisan karena baru saja dijual akan tetapi namanya keluar dalam kocokan. Belaskasih ini dicurahkan dengan member *fee* berupa uang yang sesuai dengan keikhlasan dari pembeli arisan itu sendiri.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pembeli arisan juga memberikan *fee* terhadap penjual arisan yang namanya keluar lama dalam pengocokan. Biasanya *fee* yang diberikan oleh pembeli terhadap penjual arisan lebih sedikit dibandingkan dengan *fee* yang diberikan oleh pembeli kepada penjual. Walaupun demikian dari pihak penjualpun sudah merasa sangat senang atas pemberian *fee* yang diberikan oleh pihak pembeli arisan. Walau tidak seberapa *fee* yang diberikan kepada penjual, pembeli sudah cukup senang atas *fee* yang diberikan oleh pembeli kepada penjual.

Tidak semua pembeli arisan memberikan hadiah terhadap penjual arisan, karena juga ada pembeli yang sama sekali tidak memberikan hadiah walaupun sedikit terhadap pembeli. Pembeli tidak menghiraukan kepada penjual arisan, walau namanya penjual arisan keluar cepatpun tidak mendapatkan hadiah apalagi kalau nama pemilik arisan keluar belakangan pasti dapat dipastikan juga tidak akan mendapatkan *fee*. Karena yang keluar lebih cepat saja tidak mendapatkan apalagi yang keluarnya belakangan.

Setelah mengambil pengalaman dari orang-orang sebelumnya yang melakukan penjualan arisan, maka penjual arisan akan lebih merujuk kepada pembeli arisan yang memberikan fee atau hadiah. Maka dari itu pembeli arisan yang ada di desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ini lebih banyak mendapatkan tawaran untuk membeli arisan dari pihak penjual arisan, ini disebabkan karena selain harga beli arisan yang dilakukan lebih tinggi, juga lebih sering memberikan fee terhadap penjual arisan. Baik itu namanya keluar lebih cepat atau bahkan keluar belakangan.

Jual beli arisan ini yang sering penulis temui adalah dalam kalangan ibu-ibu. Sedangkan dalam golongan bapak-bapak sangat jarang ditemui transaksi jual beli arisan. Penulis menangkap bahwasannya yang mengatur keuangan dalam rumah tangga adalah ibu-ibu, jadi tidak ada salahnya kalau transaksi jual beli arisan ini sering dijumpai dalam kalangan ibu-ibu. Walaupun dalam arisan bapak-bapak, ibu-ibu rumah tanggapun mengetahui kalau bapak-bapakpun juga mengikuti arisan. Tetapi tetap saja yang sering diperjualbelikan adalah arisan milik dari ibu-ibu.

Penulis juga menemukan pula kenapa arisan ibu-ibu yang sering diperjualbelikan. Di kalangan ibu-ibu rumah tangga lebih banyak berkumpulnya dan berbincang-bincang dibandingkan dengan bapak-bapak. Bapak-bapak rutinitas setiap harinya waktunya lebih digunakan untuk berkerja. Walaupun sibuk dengan pekerjaan yang

dilakukan oleh bapak-bapak, bukan berarti bapak-bapak ini tidak melakukan kumpulan. Bapak-bapak melakukan perkumpulan pada malam hari yaitu ketika mendapatkan jadwal ronda.

Dalam melakukan ronda malampun, bahan pembicaraan yang dilakukan bapak-bapak tidak bertopik pada ekonomi rumah tangga atau kesulitan ekonomi dalam rumah tangga. Bapak-bapak lebih memilih topic pembicaraan yaitu mengenai pekerjaan yang dilakukan bapak-bapak setiap harinya. Baik itu mengenai kelancaran, hambatan, tantangan dan kejutan dalam menjalankan pekerjaan sehari-harinya.

Jadi sangat amatlah kecil kalau bapak-bapak melakukan transaksi jual beli arisan jika ditinjau dari rutinitas kegiatan yang dilakukan bapak-bapak arisan setiap harinya. Dimana mereka tidak sering bertemu dan jarang membicarakan tentang masalah keuangan dalam rumah tangga.

Selain itu praktek tersebut cenderung terhadap utang piutang, bukan jual beli lagi. karena apabila dilihat dari segi objeknya, praktek jual beli tersebut tidak mempunyai objek yang jelas bahkan belum tentu mendapatkannya kapan. Sehingga praktek tersebut cenderung bahkan hampir sama dengan praktek utang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Seperti yang dijelaskan dalam bab 2 diatas bahwa objek jual beli harus jelas barang yang diperdagangkan dan telah diketahui pembeli dan tidak terdapat unsur eksploitasi. Sedangkan praktek jual beli arisan

yang dilakukan masyarakat Desa Waru objek yang diperjual belikan adalah berupa arisan yang belum jelas kapan orang tersebut mendapatkan arisan dan dibayar dengan harga yang lebih rendah daripada apa yang mereka dapatkan dalam arisan. Dari hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa praktek yang dilakukan oleh masyarakat Desa Waru termasuk dalam utang piutang dan menggunakan akad utang piutang juga bukan jual beli lagi.

**B. Analisis tentang Hukum Islam terhadap jual beli arisan yang terjadi di desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.**

Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung dalam Al Qur'an dan as Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Selama tidak ada dalil yang melarangnya maka jual beli itu diperbolehkan.

Walaupun diperbolehkan dalam melakukan muamalah kita juga harus mengerti tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam Al-Qur'an, dan tidak lupa dengan riba. Karena kesalahan dalam melakukan transaksi muamalah sering merujuk kepada hal riba. Padahal Allah SWT telah melarang riba dan menghalalkan jual beli.

Riba dalam bahasa Arab “ar-riba” (الرِّبَا) berarti tambahan, tumbuh atau berlebih. Dalam istilah hukum islam, riba adalah tambahan baik berupa tunai, benda maupun jasa yang mengharuskan

pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh tempo pengembalian uang pinjaman itu. Riba semacam ini disebut riba nasi'ah. Dalam transaksi tersebut terdapat dua bentuk tambahan, dari pihak pemilik uang ia telah menambahkan jangka waktu pembayaran dan dari pihak yang berutang ia menambahkan jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemilik uang. Karena adanya unsur menambah, maka hal tersebut dinamakan riba.<sup>67</sup>

Larangan keras memakan riba, tegas dan jelas dikemukakan dalam al-qur'an dan hadits Nabi saw, dasar hukumnya yaitu:

1) Surat Al-Baqarah: 275

□ . . . . . □ . . . . . □ .  
□ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ .  
□ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ .  
□ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ .  
□ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ .  
□ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ .  
□ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ .  
□ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ .  
□ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ .

<sup>67</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm. 214



□ . . . □ . . . □ . □ . □ . . . □ . □ . □ .  
 . □ . □ . □ . . . . □ . □ . . . □ . □ .  
 . . . □ . □ . □ . . □ . □ .  
 . . . . . . . . . . □ . . . . □ .  
 . □ . . . . □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ .  
 . □ . . . . . . . . □ . □ . □ . □ . □ .  
 □ . . □ . . . □ . □ . . □ . □ .  
 . . . □ . . . □ . □ . . . □ . □ . □ . . □ .  
 . □ . . . . . . . . . □ .  
 68 . . . . □ . . . . □ .

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

2) Hadits nabi antara lain :

---

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 69

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

*Artinya: Dari Jabir bin Abdillah. Dia menceritakan, bahwa Rasul Saw mengutuk orang yang memakan riba dan yang menyuruh, memaknnya, penulisnya, dan kedua saksinya.<sup>69</sup>*

Pada kasus jual beli arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, penulis berpendapat bahwa jual beli arisan tersebut menyerupai pinjaman yang dilakukan nabi pada masa lalu tentang kesediaanya untuk memberi kelebihan dalam pengembalian pinjaman unta. Seperti yang dilakukan oleh nabi Muhammad pada masa lalu yang disebutkan dalam hadits<sup>70</sup>

Dalam Bulughul Maram atau dalam kitab Nailul Authar disebutkan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سِنَاءٍ، فَأَعْطَى سِنَاءٌ  
 خَبْرًا مِنْ سِنِيهِ، وَقَالَ: خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً." (رواه أحمد والترمذي  
 وصححه)

*Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. pernah pinjam unta, kemudian ia membayar dengan unta yang lebih baik dari pada unta yang*

<sup>69</sup> Ahmad Ali, *Bulughul Maram jus 3*, Bandung: Dahlan, 1980, hlm. 491-492

<sup>70</sup> Teuku Muhammad Hasbi ash Shieddieqy, *op.cit*, hlm. 124

*dipinjam, lalu ia bersabda: “Sebaik-baik di antara kamu ialah yang lebih baik dalam membayar pinjaman”. (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya).*

Dalam kitab *Bulughul Maram* yang menyatakan bahwa yang dinamakan riba adalah jika disyaratkan dalam akadnya. Tetapi, jika yang seorang menambah atau mengurangi penerimaannya dengan suka rela, maka tidak termasuk riba malahan dianjurkan demikian.

Masyarakat yang mengikuti arisan, menjual arisannya merasa terbantu dengan adanya pihak masyarakat yang mau membantunya dengan cara membeli arisan yang dimiliki. Seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an surat an-nisa': 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>71</sup>

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Sedangkan di daerah Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, penulis melihat bahwa dalam jual beli arisan tersebut terdapat unsur untuk memperkaya diri atau pribadi dalam

---

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 122

proses pembelian arisan tersebut. Kelebihan pembayaran yang diberikan oleh penjual arisan hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak ada keterlibatan yang menyangkut masyarakat umum. Untuk biaya-biaya angsuran arisan tetap saja menjadi tanggung jawab dari pihak anggota yang mendaftar menjadi anggota.

Pembeli arisan tidak perlu lagi memikirkan angsuran arisan setiap bulannya, karena semua itu sudah menjadi tanggung jawab penjual arisan secara mutlak. Walaupun hal ini terdapat penambahan dalam pengembaliannya, dan akadnya disyaratkan dimuka.

Meskipun penambahan tersebut menyerupai riba, Seperti yang disebutkan dalam keputusan Mukhtamar NU bahwa apabila mereka saling sepakat atas pemanfaatannya, maka tidak dianggap syarat akad dan tidak rusak, alias boleh.

Namun apabila diartikan secara literatur, bahwa setiap apapun yang bertambah merupakan. Karena dalam pengembaliannya terdapat kelebihan yang disepakati sebelum pinjam-meminjam dilaksanakan. Namun dalam bentuk apapun itu, secara faktanya jual beli arisan tersebut sangat memberi manfaat kepada yang ingin mendapatkan bantuan uang secara cepat.

Apakah penambahan riba diatas diartikan secara lafadh atau secara lebih luas dilihat dari segi kemanfatannya dan segi pelaksanaanya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah dalam surat Al- Maidah: 2

□ . . . . . □ . . □ . . . □ . □ . □ .  
 □ . . . . . □ . □ . . . □ . . □ .  
 □ . . . . . □ . □ . □ . □ . □ . □ . . . □ . □ . □ .  
 □ . . . □ . . . □ . □ . □ . □ . . □ . □ . . . □ .  
 □ . □ . □ . . . □ . □ . □ . . . □ . □ . □ .  
 □ . . . □ . . . □ . □ . . . . . □ . □ .  
 □ . . . . □ . . . □ . □ . . □ . □ . . . □ .  
 . . . . . □ .  
 . □ . . . □ . . . . . □ . . . . □ .  
 . □ . . . . □ . □ . □ . . . . □ . □ .  
 . . . . . □ . . . □ . □ . . . . . □ .  
 □ □ . . . . □ . . . □ . . □ . . . . □ . □ . . . □ .  
 . □ . □ . □ . . . . □ . . □ . □ . □ .  
 . □ . □ . . . . □ . □ . . . . □ .  
 . □ . □ . □ . . . . □ . □ . □ . □ . □ .  
 . . . . □ . . . . . □ . □ . . . . □ . □ .  
 □ . □ . . . . □ . □ . □ . . . . □ . □ .  
 . . . . □ . . . . □ . . . . □ .

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”*<sup>72</sup>

Menurut pandangan dari beberapa ulama menyatakan bahwasannya Arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barangsiapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing “. Walaupun tidak tau pastinya kapan anggota arisan mendapatkan undian tersebut.

---

<sup>72</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1999,Hlm.215

Islam sangat menganjurkan manusia atau masyarakat untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga sangat menganjurkan manusia untuk bersosialisai dan berinteraksi antara sesama manusia bahkan bertetangga dengan baik.

Bahkan Islam sendiri telah menjelaskan dalam hadits yang menyebutkan tentang adab bergaul sesama manusia dengan baik.

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَحَاسِدُوا وَلَا تَنَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبْحَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَضُرُّهُ وَلَا يَحْكُمُهُ ، التَّقْوَى هَاهُنَا وَيَشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ سَلَاثَ مَرَّاتٍ ، بِحَسَبِ أَمْرِ يَمِينٍ الشَّرُّ أَنْ يَحْقِرَ أَحَاهُ الْمُسْلِمِ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .

Artinya: "Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah kalian saling hasut, saling najsy (memuji barang dagangan secara berlebihan), saling benci, saling berpaling, dan janganlah sebagian di antara kalian berjual beli dengan kepada orang yang sedang berjual beli dengan sebagian yang lain, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Muslim adalah saudara muslim lainnya, ia tidak menganiaya, tidak mengecewakannya, dan tidak menghina. Takwa itu ada disini -beliau menunjuk ke dadanya tiga kali- Sudah termasuk kejahatan seseorang bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim bagi muslim lainnya adalah haram baik

*darahnya, hartanya dan kehormatannya.*"(H.R. Muslim)<sup>73</sup>

Ini menjadi salah satu bukti bahwa Islam sangat menganjurkan manusia menjadi makhluk yang menyayangi sesama dengan baik dan menghargai mereka. Salah satu cara yang digunakan yaitu dengan cara menghargai dan menolong tetangga yang dalam kesusahan.

Arisan sendiri menurut berbagai pendapat ulama Islam yang ada di Desa Waru tersebut mengandung bisnis dan untung-untungan dari orang yang membeli, meskipun diketahui bahwa yang menawarkan harga adalah orang yang menjual sendiri yaitu orang yang mengikuti arisan. Dari penjelasan di atas diketahui bahwa pembeli arisan membeli uang arisan dengan harga di bawah nominal harga yang didapat dalam arisan. Bahkan tidak menutup kemungkinan harga yang ditawarkan dari penjual separuh harga dari nominal uang arisan yang diperolehnya dalam arisan.

Penulis menganggap bahwasannya arisan ini sama dengan hutang piutang. Dimana dalam melakukan pinjaman (kepada pihak pembeli arisan) orang yang meminjam mengatakan bahwasannya dia akan membayarnya. Akan tetapi pembayarannya ditangguhkan kepada arisan yang dimiliki oleh peminjam (penjual arisan), jika

---

<sup>73</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009, hlm.687



nama arisannya keluar maka yang berhak mendapatkan arisan tersebut adalah pemberi pinjaman (pembeli arisan). Waktu yang digunakan untuk melakukan pembayaranpun juga tidak jelas kapan pastinya, karena untuk mendapatkan arisan haruslah melalui pengocokan terlebih dahulu.

Harga yang ditawarkan sangatlah jauh dari perolehan nominal arisan yang diperoleh, hal ini sama sekali tidak mengandung unsur tolong menolong bahkan seakan-akan mengandung unsur bisnis di dalamnya. Padahal seperti yang kita ketahui, transaksi ini dilakukan dengan sesama tetangga mereka masing-masing. Jadi dipandang dari segi normatif kesosialan hal tersebut bukanlah cara yang baik untuk memberikan tolong-menolong terhadap tetangga kita sendiri yang pada saat itu sangat membutuhkan bantuan orang-orang yang mampu, dan yang seharusnya mereka dibantu.

Walaupun bantuan yang ditawarkan oleh para tetangga belum bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang yang butuh uang tersebut. Akan tetapi setidaknya dengan bantuan itu bisa meringankan beban dari orang yang sedang membutuhkan bantuan tersebut. Walaupun bantuan yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan tersebut tidak seberapa, pasti alangkah senangnya dirinya karena telah mendapatkan sedikit keringanan.

Sedangkan Islam sendiri menyebutkan dalam hadits:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ يَعْنِي الدَّيْنَ بِالْدَّيْنِ. رواه إصْحَاقُ وَابْنُ بَرَكَةَ

Artinya: “*Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli yang kemudian dengan yang kemudian, yakni hutang dengan hutang. (H.R. Ishaq dan al-Bazzar dengan sanad lemah)*”

Walaupun hadits di atas mempunyai sanad yang lemah namun beberapa ulama berpendapat dan sepakat bahwa jual beli hutang dengan hutang dilarang dalam al-Qur'an.<sup>74</sup>

Dari penjelasan akad dan hadits penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa jual beli arisan dilarang oleh agama Islam. Hal ini jelas dilarang karena dalam hukum Islam karena telah terdapat hadits yang melarang dan juga prakteknya menggunakan praktek utang piutang dan bukan menggunakan praktek jual beli, utang yang terdapat penambahan dalam pengembaliannya dan belum jelas objeknya. Walaupun hadits tersebut diatas itu dhaif karena sanad yang lemah, tetapi para ulama sepakat untuk melarang hal tersebut yang menurut penulis sama dengan kasus jual beli arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tersebut. Selain itu harga yang ditawarkan juga jauh dari unsur tolong menolong, akan tetapi seperti ajang

---

<sup>74</sup>Kahar Masyhur, *Bulughul Maram I*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992 Hlm. 487

bisnis untuk memperoleh keuntungan semata. Padahal seharusnya Allah menganjurkan manusia untuk saling tolong menolong dengan sesamanya tanpa adanya unsur eksploitasi atau unsur untung-untungan.